



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 431 /800/2026  
TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI KEPEMIMPINAN INTEGRITAS KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa Survei Kepemimpinan Integritas merupakan salah satu instrumen untuk memperoleh gambaran mengenai komitmen, keteladanan, konsistensi dan perilaku kepemimpinan dalam penerapan nilai-nilai integritas serta penguatan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

b. bahwa agar pelaksanaan Survei Kepemimpinan Integritas Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, objektif, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pelaksana Survei Kepemimpinan Integritas Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPEMIMPINAN INTEGRITAS KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Pelaksana Survei Kepemimpinan Integritas Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Survei Kepemimpinan Integritas Kota Pariaman Tahun 2026, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan Survei Kepemimpinan Integritas Tahun 2026;
  - b. menyiapkan instrumen, metode, responden, data, dan kebutuhan administrasi pelaksanaan survei;
  - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan survei;
  - d. melaksanakan pengumpulan data dan informasi secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. memastikan pelaksanaan survei dilakukan dengan menjunjung tinggi independensi, objektivitas, integritas, dan kerahasiaan data responden;
  - f. melakukan pengolahan, verifikasi, dan analisis data hasil survei;
  - g. menyusun hasil dan laporan pelaksanaan Survei Kepemimpinan Integritas Tahun 2026;
  - h. menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil survei;
  - i. melakukan koordinasi tindak lanjut atas hasil dan rekomendasi survei; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Survei Kepemimpinan Integritas sesuai dengan arahan Wali Kota.
- KETIGA : Perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Survei Kepemimpinan Integritas Kota Pariaman Tahun 2026, terdiri dari:
- a. Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman, memiliki peran:
    1. mengoordinasikan pelaksanaan Survei Kepemimpinan Integritas;
    2. menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan survei;
    3. melakukan verifikasi dan analisis aspek integritas;
    4. menyusun laporan hasil survei;
    5. menyusun rekomendasi penguatan integritas; dan
    6. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil survei;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, memiliki peran:
    - a. menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan aparatur;
    - b. membantu koordinasi responden internal;
    - c. mendukung pengukuran aspek kepemimpinan, perilaku dan budaya kerja aparatur;
    - d. memberikan masukan terkait pengembangan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara; dan
    - e. mendukung tindak lanjut hasil survei dalam aspek manajemen sumber daya manusia.
  - c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman, memiliki peran:

- a. mendukung pelaksanaan survei dari aspek organisasi dan tata kelola;
- b. membantu koordinasi dengan perangkat daerah;
- c. menyediakan data dan informasi kelembagaan yang diperlukan;
- d. mendukung analisis budaya organisasi dan tata kelola pemerintahan; dan
- e. membantu penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola dan penguatan budaya integritas.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Survei Kepemimpinan Integritas Kota Pariaman Tahun 2026 bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
- KELIMA : Hasil Survei Kepemimpinan Integritas Tahun 2026 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka penguatan kepemimpinan, budaya integritas, tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

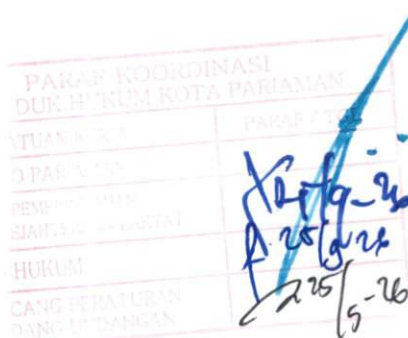
| PARAF KOORDINASI                |             |
|---------------------------------|-------------|
| PROSES PEMERINTAH KOTA PARIAMAN |             |
| / SATUAN KERJA                  | PARAF / TGL |
| AKO / POKJAN                    |             |
| W. PEMERINTAH DAERAH            |             |
| SEKRETARIS DAERAH               |             |
| G. HUKUM                        |             |
| KEP. KEC. PERATURAN             |             |
| KE. KEC. KAWILAYATAN            |             |

*Handwritten notes on the stamp:*  
12-19-26  
12-19-26  
25/5-26

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 431/800/2026  
TENTANG  
TIM PELAKSANA SURVEI  
KEPEMIMPINAN INTEGRITAS KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PELAKSANA SURVEI KEPEMIMPINAN  
INTEGRITAS KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

| NO  | NAMA JABATAN                                                                                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Wali Kota Pariaman                                                                                                                        | Pembina                |
| 2.  | Wakil Wali Kota Pariaman                                                                                                                  | Wakil Pembina          |
| 3.  | Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                                                                                | Pengarah               |
| 4.  | Inspektur Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman                                                                                            | Ketua Tim              |
| 5.  | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota<br>Pariaman                                              | Wakil Ketua Tim        |
| 6.  | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah<br>Pemerintah Kota Pariaman                                                                   | Sekretaris             |
| 7.  | Sekretaris Inspektorat Pemerintah Kota<br>Pariaman                                                                                        | Anggota                |
| 8.  | Sekretaris Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>Pemerintah Kota Pariaman                                          | Anggota                |
| 9.  | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli<br>Madya Badan Kepegawaian dan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota<br>Pariaman | Anggota                |
| 10. | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi<br>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber<br>Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman        | Anggota                |
| 11. | Pengolah Data Dan Informasi Badan<br>Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Pemerintah Kota Pariaman                         | Anggota                |
| 12. | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                             | Anggota                |
| 13. | Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                                | Anggota                |
| 14. | Pengolah Data Dan Informasi Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                              | Anggota                |



WALI KOTA PARIAMAN,  
YOTA BALAD